

BAB IV

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI
PERATURAN PERDAGANGAN EXPORT DI INDONESIA**

Perdagangan internasional memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai penggerak utama peningkatan produksi, pemerataan pendapatan, serta penguatan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan perdagangan ekspor dapat diimplementasikan secara efektif demi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berbagai peraturan dan inisiatif strategis dibuat guna mendukung pelaku usaha dalam menembus pasar internasional dan mengatasi hambatan perdagangan yang ada.

Implementasi demokrasi ekonomi melalui aktivitas perdagangan berperan sebagai penggerak utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi, meratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk lokal. Meskipun peranan perdagangan dalam pembangunan ekonomi sangat krusial, saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional.¹⁰⁰ Oleh karena itu, diperlukan kebijakan politik ekonomi yang lebih berpihak, yang memberikan kesempatan dan dukungan kuat untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Ini termasuk penguatan sektor koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, yang menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

¹⁰⁰ Yongki Perdana Putra, et. al., *Op. Cit.*

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negaranya dalam usaha mengembangkan diri seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat 1 tentang HAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Salah satu makna yang terkandung pada Pasal 28C Ayat (1) dalam Undang -undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pentingnya memenuhi kebutuhan mendasar bagi warga Negara yang secara konstitusional merupakan amanat dari Undang-undang untuk dilaksanakan dan dikelola sebagai bagian dari tugas pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat.¹⁰¹

Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Kebijakan peraturan tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor merupakan peraturan yang berisi dari macam-macam jenis barang yang dilarang keberadaannya untuk beredar dimasyarakat. Hal tersebut adalah salah satu bukti Indonesia untuk berkomitmen dalam tercapainya keberhasilan perdagangan dunia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik

¹⁰¹ Finny Redjeki, *Op. Cit.*

Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor yang sudah di sempurnakan dari peraturan sebelumnya.

Neraca perdagangan sering kali dipengaruhi oleh berkembangnya perdagangan internasional. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, pada kuartal pertama tahun 2021, nilai ekspor mengalami peningkatan sebesar 14,18% (year-on-year). Ini merupakan pencapaian yang sangat baik, terutama mengingat situasi negara yang tengah menghadapi krisis akibat pandemi. Untuk mendukung dan memfasilitasi industri dalam negeri, pemerintah telah memberikan berbagai insentif, antara lain melalui pelaksanaan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan¹⁰² Dalam UU Cipta Kerja, terdapat kebijakan yang dirancang untuk mendukung ekspor produk, termasuk pemberian insentif kepabeanan bagi UMKM untuk mendorong orientasi ekspor sekaligus mempermudah proses impor bahan baku dan bahan penolong industri. Selain itu, pelaku UMKM di dorong untuk memanfaatkan peluang kemitraan dengan perusahaan besar guna meningkatkan kompetensi dan level usaha mereka. Di samping itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing UMKM agar dapat menembus pasar global melalui dukungan insentif fiskal serta non fiskal, penyediaan fasilitas seperti ruang pameran, kegiatan pengembangan desain, pelayanan pelaku usaha, informasi peluang pasar, bimbingan teknis dan pendampingan, promosi dan pemasaran, serta pembiayaan, penjaminan dan asuransi ekspor. Perdagangan internasional memberikan ruang yang lebih besar

¹⁰² Annisa Cindy Maurina, R. Y., "Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Terhadap Perdagangan Internasional Strategies for Increasing MSME Competitiveness Against International Trade", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No. 02 hlm. 70-76, (2023).

bagi pemerintah untuk terlibat. tetapi menuntut peran lainnya untuk mendorong dan mengembangkan produk dalam negeri ke pasar global.

Sebagai lembaga tertinggi tentu saja pemerintah mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan untuk negaranya begitu juga pada perdagangan internasional, beberapa kebijakan pemerintah yang di buat untuk mendorong produsen dalam negrinya ke pasar global adalah:¹⁰³

A. Pembebasan Bea dan Cukai

Pembebasan bea dan cukai merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk keringanan atau penghapusan bea. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendukung produsen dalam negeri agar dapat melakukan ekspor. Dengan memanfaatkan fasilitas ini, produsen dapat menekan biaya produksi, sehingga harga produk yang ditawarkan menjadi lebih kompetitif di pasar global.

Biasanya, fasilitas ini diintegrasikan dalam berbagai kebijakan ekonomi, seperti kebijakan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan kebijakan impor kembali (re-impor). Pengaturan mengenai pembebasan bea masuk dan pajak impor ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK. 04/2007 mengenai Pembebasan Bea Masuk. dan/atau Cukai atas Impor Kembali Barang yang telah di ekspor.

¹⁰³ Moch. Sulchan, et. al., “Analisis Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Stimulus Ekonomi Terhadap UMKM Terdampak Pandemi Covid-19”, *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol. 6 No. 01., hlm. 85-91., (2021).

B. Pengembangan Kawasan Berikat (Bonded Zone)

Kawasan berikat atau bonded zone merupakan suatu area khusus yang dirancang untuk mendorong aktivitas produksi, penyimpanan, pemrosesan, serta distribusi barang dengan berbagai kemudahan, terutama dalam hal perpajakan dan kepabeanan. Kawasan ini diatur oleh peraturan pemerintah dan bertujuan untuk memajukan industri berorientasi ekspor, menarik investasi asing, serta menciptakan daya saing yang lebih kuat di pasar global.¹⁰⁴

1. Definisi dan Fungsi Kawasan Berikat

Secara umum, kawasan berikat adalah lokasi yang berada di dalam wilayah hukum suatu negara namun mendapatkan perlakuan khusus berupa penangguhan atau pembebasan bea masuk, pajak, dan insentif fiskal lainnya. Barang-barang yang masuk ke kawasan ini dapat disimpan, diproses, dirakit, atau diproduksi untuk tujuan ekspor, tanpa dikenakan biaya impor hingga barang tersebut meninggalkan kawasan berikat. Fungsi utama dari kawasan berikat adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong ekspor: Memfasilitasi produsen dalam negeri untuk lebih kompetitif di pasar global dengan menekan biaya produksi.
- b. Meningkatkan investasi asing: Menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia berkat kemudahan regulasi dan insentif fiskal.
- c. Mempercepat pertumbuhan ekonomi: Menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan negara, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

¹⁰⁴ Timoticin Kwanda, "Pengembangan Kawasan Industri Di Indonesia", *Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 28 No. 01, hlm. 54-61, (2000).

- d. Mengembangkan industri manufaktur: Menjadi pusat bagi aktivitas produksi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Kawasan Berikat didirikan untuk mempromosikan industri berorientasi ekspor, menarik investasi asing, dan memfasilitasi perdagangan. Terdapat beberapa jenis Kawasan Berikat di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai jenis kawasan berikat sesuai dengan kebutuhan industri dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan. Berikut ini adalah beberapa jenis kawasan berikat yang ada di Indonesia:¹⁰⁵

- a. **Kawasan Berikat Pabean (KBP)**

Kawasan ini difokuskan untuk kegiatan penyimpanan sementara barang-barang impor yang nantinya akan diproses atau diekspor kembali. Industri yang beroperasi di kawasan ini memperoleh penangguhan bea masuk dan pajak atas bahan baku yang diimpor.

- b. **Kawasan Berikat Khusus (KBK)**

KBK memiliki cakupan lebih luas dan sering kali ditujukan untuk industri tertentu dengan skala besar, seperti manufaktur elektronik, otomotif, atau tekstil. Industri di kawasan ini menikmati insentif pajak yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing produknya.

- c. **Kawasan Berikat Logistik (KBL)**

Kawasan ini difokuskan pada penyimpanan dan distribusi barang impor maupun ekspor dalam skala besar. KBL membantu

¹⁰⁵ Ibid

memperlancar rantai pasokan global dengan menyediakan fasilitas logistik yang efisien dan terintegrasi.

2. Keuntungan Kawasan Berikat

Pendirian kawasan berikat di Indonesia memberikan sejumlah keuntungan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa keuntungan dari kawasan berikat:

a. Insentif Fiskal

Pelaku usaha di kawasan berikat diberikan pembebasan atau penangguhan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pungutan lain yang biasanya dikenakan pada kegiatan impor. Hal ini membantu produsen menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk.¹⁰⁶

b. Prosedur Bea Cukai yang Sederhana

Proses kepabeanan di kawasan berikat lebih sederhana dibandingkan di luar kawasan. Hal ini mempermudah arus barang masuk dan keluar, sehingga efisiensi waktu dan biaya dapat ditingkatkan.

c. Mendorong Investasi Asing

Dengan adanya fasilitas fiskal dan nonfiskal, kawasan berikat menjadi daya tarik utama bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Hal ini berdampak positif pada peningkatan arus investasi dan penciptaan lapangan kerja baru.

d. Daya Saing Produk

¹⁰⁶ Ibid

Biaya produksi yang lebih rendah memungkinkan pelaku usaha menawarkan produk dengan harga lebih kompetitif di pasar global. Hal ini membuka peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional dan meningkatkan ekspor.

e. Mendorong Pertumbuhan Industri Manufaktur

Kawasan berikat menjadi pusat aktivitas manufaktur untuk berbagai sektor industri seperti elektronik, otomotif, tekstil, kimia, dan barang konsumsi. Pengembangan industri di kawasan ini memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

f. Penciptaan Lapangan Kerja

Dengan berkembangnya kawasan berikat, akan terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja lokal. Hal ini membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan industri.¹⁰⁷

3. Industri yang Beroperasi di Kawasan Berikat

Kawasan berikat di Indonesia telah menjadi pusat bagi berbagai industri strategis yang memiliki potensi ekspor tinggi. Beberapa industri utama yang beroperasi di kawasan berikat antara lain:

a. Manufaktur elektronik: Produksi komponen dan peralatan elektronik untuk kebutuhan global.

b. Industri otomotif: Produksi kendaraan dan suku cadang untuk pasar ekspor.

¹⁰⁷ Ibid

- c. **Tekstil dan garmen:** Produksi pakaian jadi dan bahan tekstil untuk memenuhi permintaan pasar internasional.
- d. **Industri kimia dan produk pembersih lantai:** Produksi barang kimia dan produk-produk kebersihan untuk ekspor.
- e. **Logistik dan pergudangan:** Penyimpanan dan distribusi barang skala besar untuk tujuan ekspor-impor.

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan kawasan berikat dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah antara lain:

a. **Penyederhanaan Regulasi**

Pemerintah menerapkan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha, termasuk penyederhanaan prosedur kepabeanan dan perizinan untuk kawasan berikat melalui sistem **Online Single Submission (OSS)**.

b. **Pemberian Insentif Fiskal**

Melalui kebijakan fiskal seperti pembebasan bea masuk dan PPN, pemerintah mendorong lebih banyak perusahaan untuk beroperasi di kawasan berikat.

c. **Pembangunan Infrastruktur**

Pemerintah terus meningkatkan infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan, jalan raya, dan fasilitas logistik untuk memperlancar arus barang ke dan dari kawasan berikat.

d. **Promosi Investasi**

Pemerintah gencar melakukan promosi kawasan berikat kepada investor asing untuk menarik lebih banyak investasi di sektor industri manufaktur dan logistik.¹⁰⁸

C. Kerjasama Pemerintah

Kerjasama pemerintah dalam perdagangan internasional memainkan peran penting dalam memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas ekspor. Bentuk kerjasama ini biasanya diwujudkan dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas (**Free Trade Agreement/FTA**) yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif, serta menciptakan iklim ekonomi yang lebih terbuka dan kondusif bagi negara-negara yang terlibat.¹⁰⁹

1. Tujuan Kerjasama Perdagangan Internasional

Kerjasama perdagangan internasional dilakukan dengan tujuan strategis yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, di antaranya:

a. Membuka Akses Pasar yang Lebih Luas

Perjanjian perdagangan bebas memungkinkan produk-produk Indonesia lebih mudah memasuki pasar negara mitra dengan tarif yang lebih rendah atau tanpa tarif sama sekali. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor.

b. Mengurangi Hambatan Perdagangan

¹⁰⁸ Agus Santosa, "Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah Sistem Logistic Dan Kualitas Produk Terhadap Kinerja Ekspor Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang", *Jurnal Saintek Maritim*, Vol. 18 No. 01, hlm. 77-90, (2018).

¹⁰⁹ Ibid

Kerjasama ini bertujuan untuk meminimalkan hambatan perdagangan, seperti tarif impor yang tinggi, regulasi yang kompleks, serta berbagai pembatasan non-tarif, sehingga arus barang dan jasa menjadi lebih lancar.

c. Meningkatkan Daya Saing Produk Domestik

Melalui kemudahan akses pasar dan pengurangan biaya produksi, produsen dalam negeri dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif di pasar global.

d. Mendorong Investasi Asing

Perjanjian perdagangan sering kali mencakup kebijakan yang mendukung arus investasi antar negara, seperti perlindungan investasi dan insentif fiskal. Hal ini menarik minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.

e. Mempercepat Aliran Sektor Barang, Jasa, dan Investasi

Melalui perjanjian, Indonesia dapat meningkatkan integrasi ekonomi dengan negara-negara mitra, yang mencakup aliran barang dagangan, jasa, dan investasi yang lebih cepat dan efisien.

2. Perjanjian Perdagangan Bebas yang Dilakukan Indonesia

Indonesia telah menjalin berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara dan kawasan ekonomi. Salah satu contoh yang signifikan adalah **ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)**.¹¹⁰

a. ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)

¹¹⁰ Erlambang Budi Darmanto, et. al., "The impact of Asean-China Free Trade Area (ACFTA) agreement on Indonesia's major plantation export commodities", *Vilnius Gediminas Technical University*, Vol. 1 No. 01, hlm. 91-97, (2021).

Perjanjian ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara 10 negara anggota ASEAN dan China. ACFTA bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia dengan mengintegrasikan pasar di Asia Tenggara dan China. Terdapat tiga sektor utama yang menjadi fokus dalam perjanjian ACFTA, yaitu:

Sektor Barang: Penurunan atau penghapusan tarif untuk barang ekspor dan impor, sehingga memudahkan perdagangan barang antar negara-

Sektor Jasa: Peningkatan akses pasar di sektor jasa, seperti pariwisata, telekomunikasi, kesehatan, dan keuangan.

Sektor Investasi: Mendorong aliran investasi asing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota.

Dengan adanya ACFTA, produk-produk Indonesia memiliki peluang besar untuk menembus pasar China dan negara-negara ASEAN lainnya dengan hambatan tarif yang lebih rendah. Hal ini memberikan keuntungan bagi industri domestik, seperti sektor pertanian, tekstil, elektronik, dan manufaktur.

b. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

IJEPA adalah perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang mencakup berbagai bidang, seperti perdagangan barang, jasa, investasi, dan peningkatan kapasitas industri. Jepang sebagai mitra dagang strategis memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk manufaktur, hasil bumi, dan sektor lainnya.

c. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan 15 negara, termasuk ASEAN, China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. RCEP bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih terintegrasi dan mendukung perdagangan bebas serta investasi di kawasan Asia-Pasifik.¹¹¹

Kegiatan ekspor dan impor, yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur dalam dua peraturan teknis, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum ekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 48 d groups Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Impor. Selanjutnya prosedur dan persyaratan ekspor dan impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) untuk masing-masing komoditas. Pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor dan impor, termasuk mengenai peraturan yang selalu diperbaharui. Aturan yang wajib diperhatikan, terutama peraturan yang berhubungan dengan perdagangan internasional, kepabeanan, shipping maupun perbankan, yang semuanya ini saling berkaitan dan sering terjadi permasalahan di lapangan. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan yang cukup mengenai prosedur ekspor dan impor bisa menghambat kegiatan ekspor dan impor pelaku usaha. Dalam kegiatan ekspor dan impor, ada tiga poin penting yang perlu diperhatikan secara garis besar yaitu dokumen yang menyangkut legalitas perusahaan, tingkat pemahaman terhadap regulasi disetiap Kementerian

¹¹¹ Ibid

(Lembaga) pemerintah terkait dengan komoditas dagang, serta yang terakhir adalah perizinan.¹¹²

Kegiatan ekspor terbagi menjadi 2 (dua), yaitu 1). Ekspor langsung: cara menjual barang atau jasa melalui eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya, produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya, biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme. 2). Ekspor tidak langsung: teknik di mana barang dijual melalui eksportir negara asal kemudian dijual oleh eksportir tersebut. Melalui, perusahaan manajemen ekspor (*export management companies*) dan perusahaan pengeksportir (*export trading companies*). Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang.

Kerjasama pemerintah dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas merupakan langkah strategis untuk mendorong ekspor, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Perjanjian seperti ACFTA, IJEPA, dan RCEP memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk terlibat lebih aktif dalam perekonomian internasional. Namun, kesiapan industri dalam negeri dan dukungan kebijakan pemerintah yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan dalam memanfaatkan kerjasama ini secara optimal. Dengan pendekatan yang tepat,

¹¹² M. Fajrul Falaq dan Kiky Asmara, *Op. Cit.*

Indonesia dapat mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam perdagangan global.¹¹³

D. Peran Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan regulasi perdagangan ekspor di Indonesia berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha. Peran ini dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum dan kepastian hukum, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan keamanan, kejelasan, dan stabilitas bagi masyarakat, termasuk dalam perdagangan internasional. Pembebasan bea dan cukai bagi produk ekspor merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Langkah ini memberikan perlindungan hukum kepada eksportir dengan meringankan beban biaya operasional, sehingga dapat bersaing dengan produk dari negara lain. Kepastian hukum dari kebijakan pembebasan bea dan cukai sangat penting untuk menghindari ketidakpastian terkait perubahan tarif atau kebijakan mendadak yang dapat mengganggu perencanaan bisnis eksportir. Regulasi ini menciptakan prediktabilitas, yang menjadi elemen utama dalam teori kepastian hukum.¹¹⁴

Kawasan berikat adalah wilayah yang diberikan fasilitas khusus oleh pemerintah untuk mendukung aktivitas ekspor, seperti pembebasan pajak impor untuk bahan baku yang akan diekspor kembali. Regulasi terkait kawasan berikat memberikan perlindungan hukum bagi industri yang beroperasi di

¹¹³ Ibid

¹¹⁴ Erlambang Budi Darmanto, et. al., Op. Cit.

dalamnya, memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat seperti yang telah diatur oleh undang-undang. Keuntungan dari kawasan berikat, seperti efisiensi biaya dan kemudahan akses bahan baku, hanya dapat dimaksimalkan jika regulasi yang mendukungnya diterapkan secara konsisten. Dalam konteks teori kepastian hukum, kawasan berikat memberikan kejelasan dan stabilitas kepada pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban mereka. Dengan kepastian ini, eksportir dapat merencanakan strategi bisnis jangka panjang tanpa khawatir terhadap risiko hukum atau perubahan kebijakan yang mendadak.

Industri-industri yang beroperasi di kawasan berikat sering kali bergantung pada dukungan pemerintah dalam hal penyederhanaan prosedur administrasi dan pemberian insentif. Pemerintah, melalui regulasi yang jelas dan perlindungan hukum, memberikan jaminan bahwa fasilitas kawasan berikat akan terus mendukung perkembangan industri ekspor. Kerjasama perdagangan internasional bertujuan untuk membuka akses pasar dan meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Pemerintah memainkan peran penting dalam menegosiasikan perjanjian dagang yang melindungi hak-hak eksportir Indonesia. Dalam kerangka perlindungan hukum, perjanjian-perjanjian ini memastikan bahwa produk ekspor Indonesia tidak menghadapi diskriminasi di pasar tujuan dan memiliki perlindungan terhadap risiko perdagangan internasional. Melalui perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA), pemerintah memberikan kepastian hukum bagi eksportir dalam hal penghapusan hambatan tarif dan non-tarif. Perjanjian ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, sehingga eksportir memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi kepentingannya. Dalam

teori kepastian hukum, FTA memberikan kejelasan dan stabilitas regulasi di tengah dinamika perdagangan internasional.¹¹⁵

Dalam konteks perdagangan ekspor produk pembersih lantai di Indonesia, teori kepastian hukum Gustav Radbruch memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dapat menjamin stabilitas, kejelasan, dan keadilan hukum dalam sektor perdagangan internasional. Kepastian hukum, sebagaimana ditekankan oleh Radbruch, memerlukan hukum yang positif, berbasis fakta, dirumuskan secara jelas, dan tidak mudah diubah. Keempat prinsip ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi pelaku usaha ekspor, khususnya dalam sektor produk pembersih lantai.

Pertama, hukum positif di Indonesia terkait perdagangan ekspor, seperti Undang-Undang Kepabeanan dan peraturan terkait bea cukai, menjadi dasar formal yang memberikan legitimasi terhadap kebijakan pemerintah. Peraturan ini memastikan bahwa hukum berlaku mengikat dan diakui secara resmi oleh otoritas berwenang, sehingga pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan aktivitas perdagangan mereka. Kedua, hukum berbasis fakta mencerminkan bahwa kebijakan seperti pembebasan bea dan cukai serta pengembangan kawasan berikat dirancang berdasarkan kondisi faktual di lapangan, termasuk kebutuhan untuk mendorong daya saing produk lokal di pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dibuat untuk menanggapi realitas kebutuhan pelaku usaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan ekspor.

¹¹⁵ Ibid

Ketiga, kejelasan rumusan hukum menjadi aspek penting dalam memastikan pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya, termasuk prosedur administratif dalam pembebasan bea dan cukai atau manfaat dari kawasan berikat. Kejelasan ini juga menghindari potensi kesalahan interpretasi yang dapat menimbulkan sengketa hukum atau ketidakpastian bagi eksportir. Keempat, prinsip bahwa hukum tidak mudah diubah memberikan stabilitas yang diperlukan bagi pelaku usaha. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang konsisten terhadap perdagangan ekspor, termasuk melalui kerja sama pemerintah dengan pihak-pihak terkait, menciptakan kepercayaan dan rasa aman bagi para eksportir untuk merencanakan aktivitas bisnis jangka panjang.

Selain itu, tiga nilai utama dalam teori hukum Radbruch kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum juga relevan dalam menganalisis peran pemerintah. Asas kepastian hukum memastikan bahwa pelaku ekspor produk pembersih lantai dapat memprediksi tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah, seperti kebijakan bea cukai atau perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil. Asas keadilan hukum menjamin bahwa semua pelaku usaha, baik kecil maupun besar, mendapatkan perlakuan yang sama di bawah hukum, tanpa diskriminasi. Asas kemanfaatan hukum menuntut agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya memenuhi aspek formalitas hukum, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat luas, seperti peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Dengan landasan ini, peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum menjadi krusial dalam melindungi perdagangan ekspor produk pembersih lantai. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menciptakan kebijakan yang

mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin stabilitas hukum yang dapat diandalkan oleh pelaku usaha.

